

BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 - dan perkembangan peraturan perundangundangan yang mengatur kelembagaan perangkat daerah, perlu dilakukan penyesuain dan/atau perubahan terhadap Peraturan Bupati Bone Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
 - Kerja Dinas Kebudayaan;
 - b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan; (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 80), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan terdiri dari :
 - a. kepala dinas
 - b. sekretariat dinas terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Program
 - 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. bidang adat dan tradisi
 - 1. Seksi Adat Istiadat
 - 2. Seksi Pembinaan Adat Istiadat
 - 3. Seksi Pembinaan Tradisi
 - d. bidang sejarah purbakala dan cagar budaya
 - 1. Seksi Nilai Sejarah
 - 2. Seksi Pelestarian Cagar Budaya
 - 3. Seksi Peninggalan Bawah Air dan Geografi Sejarah
 - e. bidang dokumentasi dan promosi budaya
 - 1. Seksi Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan
 - 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga
 - 3. Seksi Promosi Budaya
 - f. bidang kesenian
 - 1. Seksi Kesenian Tradisional dan Kontemporer
 - 2. Seksi Pembinaan Kesenian
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pertunjukan
 - g. UPTD
 - h. kelompok jabatan pelaksana dan kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Seksi Peninggalan Bawah Air dan Geografi Sejarah dipimpin oleh Kepala Seksi Peninggalan Bawah Air dan Geografi Sejarah yang mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan program kerja Seksi Peninggalan Bawah Air dan Geografi Sejarah berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan tentang peninggalan bawah air dan geografi sejarah
- c. merumuskan standar, norma, kriteria dan prosedur mengenai perlindungan, eksplorasi, konservasi, dan pengendalian pemetaan sejarah serta perkembangan wilayah
- d. merumuskan standar, norma, kriteria dan prosedur mengenai lingkungan dan pemetaan sejarah serta perkembangan wilayah
- e. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi mengenai perlindungan, eksplorasi, konservasi, dan pengendalian pemanfaatan peninggalan air serta geografis sejarah
- f. melaksanakan pendokumetasian dan publikasi peninggalan air dan geografi sejarah perundang-undangan
- g. melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangkah kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sejarah Purbakala dan Cagar Budaya

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone pada tanggal 31 Mei 2018



Diundangkan di Watampone pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR 67

TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN

STRUKTUR ORGANISASI

